



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ustadi bin Sabar, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Manis RT.003 RW.001 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 21 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Pulanah binti Jalil** pada tanggal 16 Agustus 1982 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- 1.1 Miftahul Jannah binti Ustadi, Laki laki umur 35 tahun ;
- 1.2 Dewi Yati binti Ustadi, perempuan umur 32 tahun;
- 1.3 Utari Aliyati binti Ustadi, perempuan tanggal lahir 04 Oktober 2002;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Selvi Patmawati binti Ustadi, perempuan tanggal lahir 13 September 2011;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Utari Aliyati binti Ustadi**, umur 17, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat di Blok Manis RT.003 RW. 001 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Lukman bin Toyib**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Manis RT.001 RW. 001 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon , akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-1438/Kua.10.09.13/PW.01/11/2019 tanggal 20 November 2019 harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan lebih banyak kemudhorotan dan kedua keluarga telah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2019;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga,

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anaknya bernama Utari Aliyati binti Ustadi yang dari keterangannya mengaku lahir pada tanggal 4 Oktober 2002 berumur 17 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Lukman bin Toyib;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Lukman bin Toyib, umur 29 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya adalah calon suami anak Pemohon bernama Utari Aliyati binti Ustadi dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Utari Aliyati binti Ustadi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 181/39/VIII/1982 tanggal 16 Agustus 1982, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209131902069410 tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el a.n UTARI ALIYATI binti USTADI Nomor 474/18111909351013/DAFDUK, Tanggal 19 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4
5. Fotokopi KTP a.n. LUKMAN Nomor: 3209131207900001, tanggal 28 Pebruari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor B-1438/Kua.10.09.13/PW.01/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Miptah bin Ustadhi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok Manis RT.003 RW.002 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung calon isteri ;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Utari Aliyati binti Ustadhi akan menikah dengan calon suaminya bernama Lukman bin Toyib akan tetapi rencana pernikahan tersebut ditolak oleh KUA dengan alasan usia anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya 29 tahun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Ahmad Bin Sayuti , umur 45 tahun, agama Islam , pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Blok Manis RT.003 RW.002 Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar calon suami ;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Lukman bin Toyib, akan tetapi anak Pemohon bernama Utari Aliyati binti Ustadhi masih berumur 17 tahun sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh KUA ;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 29 tahun tahun;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Utari Aliyati binti Ustadi yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Lukman bin Toyib namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dengan alasan anak Pemohon sebagai calon isteri belum berusia 19 tahun bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti (P.1) Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Utari Aliyati binti Ustadhi adalah lahir pada tanggal 04 Oktober 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 10 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama Lukman bin Toyib tersebut hingga saat ini telah berusia 29 tahun tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon bernama Utari Aliyati binti Ustadhi dan calon suami anak Pemohon bernama Lukman bin Toyib yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah siap dan sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan mohon untuk segera dinikahkan ,

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Lukman bin Toyib tersebut menikah dengan Utari Aliyati binti Ustadhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Utari Aliyati binti Ustadhi dengan calon suaminya yang bernama Lukman bin Toyib tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Utari Aliyati binti Ustadhi sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Utari Aliyati binti Ustadhi dengan Lukman bin Toyib tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri, calon suami yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Utari Aliyati binti Ustadi lahir pada tanggal 04 Oktober 2002;
- Bahwa Utari Aliyati binti Ustadi akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Lukman bin Toyib;
- Bahwa antara Utari Aliyati binti Ustadi dengan Lukman bin Toyib tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Utari Aliyati binti Ustadi belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Utari Aliyati binti Ustadi apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Utari Aliyati binti Ustadi dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Utari Aliyati binti Ustadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Lukman bin Toyib** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206. 000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. SENO

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Hal. 9 dari 10 hal.



Panitera Pengganti

ttd

AGUS HERIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.